

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 357 /PK/2019
 Tanggal : 5 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KOTA KUPANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal

Kode Daerah: 2412

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 8</p> <p>Ketentuan mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Terminal ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

Ar 1

aw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																											
		<p>perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p>Lampiran</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis /Objek Retribusi</th> <th>Volume / Satuan</th> <th>Tarif</th> <th>HASIL EVALUASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemakaian Ruang Locket kepada pihak ketiga</td> <td>Setiap bulan</td> <td>Rp 200.000,-</td> <td>1.Tetap</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pamakaian Ruang Kios</td> <td>Per meter persegi x setiap bulan</td> <td>Rp 10.000,-</td> <td>2.Tetap.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Masuk Terminal:</td> <td></td> <td></td> <td>3.Tetap.</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Angkutan kota/pedesaan:</td> <td></td> <td></td> <td>Tetap</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bus umum</td> <td>Setiap hari</td> <td>Rp 15.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>Setiap hari</td> <td>Rp 10.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Taxi</td> <td>Setiap kali masuk</td> <td>Rp 10.000,-</td> <td>Tetap</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Kendaraan Pengantar:</td> <td></td> <td></td> <td>Tetap</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Roda 4 (empat)</td> <td>Setiap kali masuk</td> <td>Rp 5.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Roda 2 (dua)</td> <td>Setiap kali masuk</td> <td>Rp 2.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fasilitas Kebersihan / WC dan Kamar Mandi:</td> <td></td> <td></td> <td>4. Tetap</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Buang Air Kecil</td> <td>Satu kali pemakaian</td> <td>Rp 2.000,-</td> <td>Tetap</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Buang Air Besar</td> <td>Satu kali pemakaian</td> <td>Rp 3.000,-</td> <td>Tetap</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Mandi</td> <td>Satu kali pemakaian</td> <td>Rp 5.000,-</td> <td>Tetap</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis /Objek Retribusi	Volume / Satuan	Tarif	HASIL EVALUASI	1.	Pemakaian Ruang Locket kepada pihak ketiga	Setiap bulan	Rp 200.000,-	1.Tetap	2.	Pamakaian Ruang Kios	Per meter persegi x setiap bulan	Rp 10.000,-	2.Tetap.	3.	Masuk Terminal:			3.Tetap.	a	Angkutan kota/pedesaan:			Tetap		Bus umum	Setiap hari	Rp 15.000,-			Mobil Penumpang	Setiap hari	Rp 10.000,-		b	Taxi	Setiap kali masuk	Rp 10.000,-	Tetap	c	Kendaraan Pengantar:			Tetap		Roda 4 (empat)	Setiap kali masuk	Rp 5.000,-			Roda 2 (dua)	Setiap kali masuk	Rp 2.000,-		4.	Fasilitas Kebersihan / WC dan Kamar Mandi:			4. Tetap	a	Buang Air Kecil	Satu kali pemakaian	Rp 2.000,-	Tetap	b	Buang Air Besar	Satu kali pemakaian	Rp 3.000,-	Tetap	c	Mandi	Satu kali pemakaian	Rp 5.000,-	Tetap		
No	Jenis /Objek Retribusi	Volume / Satuan	Tarif	HASIL EVALUASI																																																																											
1.	Pemakaian Ruang Locket kepada pihak ketiga	Setiap bulan	Rp 200.000,-	1.Tetap																																																																											
2.	Pamakaian Ruang Kios	Per meter persegi x setiap bulan	Rp 10.000,-	2.Tetap.																																																																											
3.	Masuk Terminal:			3.Tetap.																																																																											
a	Angkutan kota/pedesaan:			Tetap																																																																											
	Bus umum	Setiap hari	Rp 15.000,-																																																																												
	Mobil Penumpang	Setiap hari	Rp 10.000,-																																																																												
b	Taxi	Setiap kali masuk	Rp 10.000,-	Tetap																																																																											
c	Kendaraan Pengantar:			Tetap																																																																											
	Roda 4 (empat)	Setiap kali masuk	Rp 5.000,-																																																																												
	Roda 2 (dua)	Setiap kali masuk	Rp 2.000,-																																																																												
4.	Fasilitas Kebersihan / WC dan Kamar Mandi:			4. Tetap																																																																											
a	Buang Air Kecil	Satu kali pemakaian	Rp 2.000,-	Tetap																																																																											
b	Buang Air Besar	Satu kali pemakaian	Rp 3.000,-	Tetap																																																																											
c	Mandi	Satu kali pemakaian	Rp 5.000,-	Tetap																																																																											
8.	Wilayah Pemungutan	-																																																																													
9.	Penentuan Pembayaran,	-																																																																													

fr
2
aw

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
14.	Lain-lain			

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari